

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

Desa Sabuhur merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut. Desa Sabuhur terdiri dari 6 dusun yaitu : Dusun Sidomukti, Dusun Cempaka Baru, Dusun Sukamaju, Dusun Limas, Dusun Sukorejo, dan Dusun Pantai Baru.

Desa Sabuhur berbatasan dengan beberapa daerah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara desa Sabuhur berbatasan langsung dengan desa Jilatan/Tajau Pecah kecamatan Batu Ampar
- b) Sebelah selatan desa Sabuhur berbatasan langsung dengan Laut Jawa,
- c) Sebelah timur desa Sabuhur berbatasan langsung dengan desa Alur kecamatan Jorong,
- d) Sebelah barat desa Sabuhur berbatasan langsung dengan desa Batu Mulya kecamatan Panyipatan.

Dasa Sabuhur memiliki luas wilayah 235km² dengan jumlah penduduk 3.690 jiwa (pada tahun 2018).

2. Gambaran Umum Peternakan Ayam *Broiler* di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

a. Jumlah peternak

Masyarakat desa Sabuhur menggeluti berbagai macam mata pencaharian di berbagai sektor, salah satunya sektor peternakan. Di sektor peternakan ini ada 523 orang yang terbagi dalam beberapa jenis peternakan, seperti peternakan sapi, kerbau, kambing, ayam kampung, burung walet, dan ayam broiler. Masyarakat desa Sabuhur yang bermata pencaharian dibidang peternakan ayam broiler ini berjumlah 36 orang peternak. Hal ini di uraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Peternak

Sektor Peternakan	Jumlah Peternak
Sapi	112
Kerbau	15
Kambing	12
Ayam Kampung	316
Burung Walet	2
Ayam broiler	36
Total	523

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor peternakan yang paling banyak digeluti oleh masyarakat desa Sabuhur adalah sektor peternakan Ayam Kampung. Alasannya karena kebanyakan rumah tangga yang ada di desa Sabuhur setidaknya memiliki 2-5 ekor ayam kampung di rumah mereka dan juga memelihara telurnya untuk dipelihara lagi agar bisa dijual dimasa-masa tertentu. Sedangkan sektor peternakan yang paling sedikit adalah peternakan burung walet. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang cara beternak burung walet dan tidak adanya pembimbing atau tokoh yang secara langsung membantu mengarahkan masyarakat untuk memulai usaha beternak burung walet serta modal usaha yang tidak sedikit juga menjadi hambatan bagi masyarakat desa Sabuhur.

b. Profil Peternak Ayam *Broiler*

Jumlah peternak ayam *broiler* yang ada di desa Sabuhur kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut ada 36 orang. Dari 36 orang peternak tersebut tidak ada peternak yang mengelola peternakannya dengan sistem mandiri, sehingga tidak ditemukan perbedaan konsep kemitraan yang berbeda-beda. Oleh karena itu peneliti hanya memfokuskan pada 5 orang peternak dari keseluruhan peternak yang ada di desa Sabuhur kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut. Hal ini dilatarbelakangi karena pada saat penulis melakukan penelitian, diantara seluruh peternakan yang beroperasi hanya lima peternakan saja yang memenuhi syarat untuk penulis teliti. Yaitu peternakan yang masuk kategori siap diisi DOC atau baru 2-3 hari diisi DOC. Selain itu kelima peternakan tersebut sudah mencakup berbagai aspek yang penulis perlukan. Seperti ditemukannya masalah yang akan

penulis teliti pada peternakan tersebut, pengalaman yang dimiliki peternak, dan juga jumlah ternak yang diisi di kandang tersebut.

Gambaran peternak ayam *broiler* membahas mengenai latar belakangnya yang meliputi pengalaman beternak dan kapasitas ternak. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat pengelolaan usaha peternakan ayam *broiler*.

Tabel 4.2

Profil Peternak

Nama	Pengalaman	Jumlah ternak (Ekor)	Tenaga kerja
Pak Jubaidi	8 tahun	4000	2 orang
Pak Hendrajid	5 tahun	5000	2 orang
Pak M. Rezeki	4 tahun	3000	2 orang
Pak Parhani	5 tahun	7500	2 orang
Pak Supiani Ahmad	9 tahun	20000	8 orang

c. Latar Belakang Mendirikan Peternak

Usaha peternakan ayam broiler di desa Sabuhur kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut ini berdiri sejak tahun 2012. Pada umumnya motivasi untuk mendirikan usaha peternakan ayam *broiler* adalah untuk menaikkan taraf hidup serta melihat peluang pasar usaha ini sangatlah besar. Hal ini tentu saja dapat dilihat dari tingginya kebutuhan masyarakat dalam mengonsumsi ayam *broiler* setiap harinya.

d. Modal Usaha

Dalam mendirikan suatu usaha, modal usaha adalah salah satu aspek terpenting. Jika tidak ada modal maka usaha pun tidak bisa berjalan. Dalam usaha peternakan ayam *broiler*, selain peternak mengeluarkan modal berupa menyediakan tanah, pembangunan kandang, menyediakan fasilitas kandang dan peralatan kandang, dan lain sebagainya, perusahaan mitra juga mengeluarkan modal untuk berlangsungnya kerja sama dengan peternak. Modal usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan mitra adalah faktor produksi ayam, seperti DOC (*day old child*), pakan selama pemeliharaan, obat dan vitamin (sapronak). Berikut contoh kisaran modal usaha yang dikeluarkan peternak dalam membangun kandang dan juga biaya operasional kandang.

Tabel 4.3

**Contoh Modal Mendirikan Kandang
(harga sewaktu-waktu berubah)**

No	Item	Total Harga
1	Bahan dan Alat Bangunan	Rp 70.000.000
2	Alat-alat Kandang	
Total Pembuatan Kandang		Rp 70.000.000

Tabel 4.4

Contoh Kisaran Modal Operasional Kandang

No	Operasional Kandang	Biaya
----	---------------------	-------

1	Listrik	Rp 270.000
2	Kayu Bakar	Rp 1.950.000
3	Sekam	Rp 560.000
4	Tenaga Kerja	Rp 3.000.000 - ∞
Total biaya operasional kandang		Rp 5.780.000

Tabel di atas merupakan contoh kisaran modal yang dikeluarkan peternak dan kisaran modal operasional kandang dalam menjalankan usaha peternakan ayam *broiler*. Biaya-biaya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu.

e. Model Kandang

Beberapa model kandang yang digunakan peternak untuk mengelola ayam *broiler* diantaranya :

- 1) Model kandang panggung
- 2) Postal
- 3) Semi close
- 4) *Close house*

Dari keempat model kandang tersebut, kandang dengan model panggung lah yang banyak didirikan. Hal ini lantaran kandang model panggung lebih mudah dan simple serta lebih hemat biaya jika dibandingkan dengan model kandang yang lain. Sedangkan untuk model kandang yang lain belum pernah digunakan di desa Sabuhur. Salah satu contoh perhitungannya adalah kandang dengan model *close*

house, jika dihitung biaya mendirikan sebuah kandang model ini maka akan mendapatkan dua buah kandang model panggung. Hal ini menjadi tolak ukur peternak dalam memilih model kandang yang digunakan untuk memelihara ayam broiler.

B. Analisis Data

1. Analisis Konsep dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Broiler dengan Sistem Kemitraan

a. Konsep Kemitraan Usaha Peternakan Ayam *Broiler*

Konsep kemitraan yang dilaksanakan oleh peternak dan perusahaan mitra di desa Sabuhur kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut yaitu peternak menyediakan kandang, peralatan pemeliharaan ayam seperti tempat pakan dan minum, dan juga operasional kandang berupa penyediaan sekam, listrik, penghangat, dan tenaga kerja. Sedangkan perusahaan mitra menyediakan modal sapronak berupa DOC (*Day Old Child*), OVK (Obat Vaksin Kimia) dan juga pakan. Sapronak-sapronak tersebut diberikan sebagai piutang terhadap peternak. Sehingga keuntungan peternak dapat dihitung setelah hasil panen dikurangi biaya sapronak. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharno mengenai usaha peternakan ayam *broiler* dengan system kemitraan, yaitu perusahaan mitra menyediakan sapronak yang dibutuhkan peternak, sedangkan peternak menyediakan kandang, peralatan kandang, dan tenaga kerja (Bambang, 2012).

1) Syarat Kemitraan

Pada dasarnya di dalam usaha peternakan ayam *broiler* dengan sistem kemitraan mempunyai sifat ketergantungan, yaitu peternak bergantung pada perusahaan, begitu juga sebaliknya. Permodalan yang digunakan untuk setiap produksi ayam *broiler* tidaklah sedikit, sehingga sangat wajar jika perusahaan memberikan persyaratan bagi peternak yang akan melakukan mitra. Dengan adanya persyaratan ini maka akan menimbulkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Hal ini merupakan prinsip dasar kerjasama antara peternak dan perusahaan mitra. Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peternak:

- a) Peternak diharuskan memiliki/menyiapkan kandang, gudang pakan, dan peralatan pemeliharaan ayam *broiler*.
- b) Peternak menyerahkan identitas diri berupa photocopy KTP
- c) Peternak harus menyerahkan jaminan fisik asli berupa uang tunai senilai Rp 7.000/ekor. Jika tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka peternak dapat menyerahkan BPKB kendaraan bermotor atau sertifikat tanah sebagai jaminan.
- d) Jaminan akan dikembalikan kepada peternak apabila terjadi pemutusan kerjasama dengan catatan tidak terjadi kecurangan selama melakukan kerjasama dan juga tidak ada hutang yang dimiliki oleh peternak kepada perusahaan.
- e) Harus mempunyai sikap jujur dan dapat dipercaya
- f) Peternak sanggup dan siap menaati semua peraturan yang ada.

Perusahaan mitra dapat menolak peternak yang ingin bergabung dalam bermitra jika peternak tidak dapat memenuhi persyaratan yang diajukan oleh perusahaan mitra. Apabila terjadi pemutusan kerjasama, peternak wajib untuk melunasi segala hutang terhadap perusahaan mitra apabila terjadi hutang-piutang. Jika selama pemutusan kerjasama tersebut terjadi perselisihan, maka dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan di awal kerja sama yaitu dengan cara kekeluargaan dan dengan jalur hukum.

2) Hak dan Kewajiban Kemitraan

Peternak dan perusahaan mitra mengawali kemitraan dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kewajiban yang harus dilakukan peternak merupakan hak perusahaan, begitu pula sebaliknya. Kewajiban yang harus dilakukan perusahaan mitra merupakan hak yang harus didapatkan peternak. Sehingga kerjasama antara kedua belah pihak dapat dilaksanakan dengan baik.

a) Kewajiban pihak perusahaan mitra

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan perusahaan mitra adalah sebagai berikut:

- (1) Menyerahkan DOC (*Day Old Child*) atau bibit ayam, OVK (Obat dan Vaksin Kimia), dan pakan kepada peternak dengan harga jual yang telah ditentukan oleh perusahaan mitra
- (2) Memberikan pendampingan atau penyuluhan kepada peternak mengenai pemeliharaan ayam *broiler*.
- (3) Membeli ayam dari peternak mitra sesuai dengan harga jual-beli yang telah disepakati diawal kontrak.

- (4) Menyerahkan rincian transaksi jual-beli atau Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak (RHPP) kepada peternak sebagai bukti transaksi.
- (5) Membayarkan keuntungan kepada peternak mitra sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak (RHPP) pada setiap periodenya.

b) Hak Pihak Perusahaan Mitra

Hak-hak pihak perusahaan mitra sebagai berikut:

- (1) Menentukan jumlah populasi peternakan sesuai dengan kapasitas kandang peternak
- (2) Mendapatkan informasi dan perkembangan ayam dari peternak
- (3) Menentukan jadwal panen dengan kesepakatan bersama.
- (4) Menjual ayam dengan DO resmi
- (5) Memberikan teguran, sanksi, dan menghentikan kerjasama dengan peternak apabila terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang telah disepakati bersama.
- (6) Apabila terjadi kerugian pemeliharaan 2x berturut-turut atau kerugian yang tidak wajar maka pihak perusahaan berhak untuk memutus kerjasama.

c) Kewajiban pihak peternak mitra

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan peternak mitra adalah sebagai berikut :

- (1) Berkewajiban membantu pemeliharaan ayam dan tidak berhak menjual ayam (hasil panen) kepada pihak lain kecuali ada kesepakatan dari pihak perusahaan.
- (2) Menyiapkan kandang sebelum DOC masuk

- (3) Melakukan pensterilan kandang
- (4) Membersihkan kandang setelah masa pemanenan.
- (5) Berkewajiban mengisi *recording* dan memberikan informasi terhadap pendampingan lapangan mengenai perkembangan ayam
- (6) Berkewajiban memelihara ayam sesuai dengan tatalaksana yang telah diwajibkan
- (7) Berkewajiban membeli DOC, OVK dan pakan yang telah dikirim oleh pihak perusahaan dengan harga jual yang telah ditentukan

d) Hak pihak peternak mitra

Hak-hak peternak mitra sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan DOC, OVK dan pakan
- (2) Mendapatkan jaminan suplai pakan dan OVK sesuai jadwal dan kebutuhan
- (3) Mendapatkan jaminan penjualan dari pihak perusahaan mitra
- (4) Mendapatkan rincian transaksi jual-beli produksi pemeliharaan ayam (RHPP)
- (5) Mendapatkan pendampingan dan penyuluhan dari pihak perusahaan
- (6) Mendapatkan keuntungan setelah panen. (arsip dokumen surat perjanjian kerjasama PT. Rukun Mitra Bersama dan wawancara peternak)

b. Implementasi Konsep Kemitraan Usaha Peternakan Ayam *Broiler*

1) Pengelolaan Peternakan Ayam *Broiler*

Hasil yang maksimal dari usaha peternakan ayam *broiler* dapat dilihat dari maksimalnya masa pengelolaan atau masa pemeliharaan ayam. Hal ini sesuai dengan pendapat Ferry Tamalludin bahwa masa pemeliharaan merupakan masa inti dari kegiatan beternak. (Tamalluddin, 2014, hlm. 89). Karena pada masa

itu ayam akan mengalami perkembangan. Apabila pemeliharaan awal tidak maksimal, maka akan mempengaruhi perkembangan ayam. Kemudian jika perkembangan ayam mengalami kegagalan, sudah dapat dipastikan daging ayam yang dihasilkan menjadi tidak maksimal dan hal itu juga akan berdampak pada hasil pendapatan yang tidak maksimal. Oleh sebab itu, untuk mencapai hasil panen yang maksimal, perusahaan juga ikut berkontribusi dalam pengelolaan ayam, meskipun tidak banyak.

Sesuai dengan isi surat perjanjian kerjasama yang menerangkan bahwasanya persiapan kandang dilakukan oleh peternak dan kontribusi pihak perusahaan dalam pengelolaan ayam yaitu dengan melakukan pendampingan atau penyuluhan terhadap peternak selama masa pemeliharaan ayam. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Rezeki, pihak perusahaan ikut berkontribusi dari mempersiapkan DOC, pengecekan kondisi kandang sebelum *chek in*, dan pendampingan selama pemeliharaan ayam serta pemasaran ayam. Pendampingan terhadap peternak selama pemeliharaan ayam dilakukan 2 kali dalam seminggu atau dilakukan sesuai dengan kondisi perkembangan ayam. Kondisi yang dimaksud adalah ketika ayam terjangkit penyakit, banyak ayam yang mati, dan hal-hal mendesak lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi pada masa pemeliharaan ayam. Oleh sebab itu, komunikasi antara peternak dan PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) harus aktif berbagi informasi mengenai perkembangan ayam agar jika terjadi suatu hambatan pada perkembangan ayam dapat segera ditindak lanjuti. Selain itu, kontribusi perusahaan dalam kemitraan ini adalah menjamin semua ayam besar dapat terjual,

sesuai dgn harga kontrak yang telah disepakati. Dengan ini, peternak tidak perlu lagi memikirkan pemasaran dan dapat fokus pada pemeliharaan ayam dengan maksimal.

2) Hambatan Usaha Peternakan Ayam Broiler

Suatu usaha pasti mengalami hambatan selama usaha tersebut berjalan. Sama halnya dengan usaha peternakan ayam *broiler*, usaha ini juga mengalami hambatan baik dari hambatan secara modal, pengelolaan ayam, perkembangan ayam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, selain modal, maka ketekunan dan pengalaman juga sangat diperlukan dalam usaha peternakan ayam *broiler* ini. Seorang peternak juga memerlukan tekad keberanian untuk mendirikan suatu usaha dengan tidak takut gagal dan tidak mudah menyerah. Masalah yang sering ditemui selama pengelolaan peternakan ayam *broiler* salah satunya adalah modal. Untuk mendirikan sebuah kandang, pihak perusahaan sama sekali tidak berkontribusi atau tidak mengeluarkan modal dalam pembangunan kandang. Pembangunan kandang, pencarian lahan, pencarian tenaga kerja, fasilitas kandang berupa tempat pakan dan minum, alat pemanas, lampu, pipa air dan lain sebagainya sepenuhnya adalah tanggung jawab peternak. Sehingga modal yang diperlukan untuk mendirikan kandang tersebut terbilang tidaklah sedikit. Dengan terbatasnya modal yang dimiliki, sudah pasti ya akan menghambat jalannya usaha peternakan ayam tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak peternak yang melakukan peminjaman modal terhadap lembaga koperasi atau Bank sebagai solusi dari permasalahan modal.

Permasalahan yang menghambat usaha peternakan ayam *broiler* bukan hanya pada permodalan saja. Selain permasalahan itu, peternak juga mengalami hambatan selama masa pemeliharaan ayam. Hambatan-hambatan yang sering ditemui peternak adalah sebagai berikut:

1. Kualitas DOC

Sebelum penurunan DOC, alangkah baiknya peternak melakukan pengecekan kualitas DOC terlebih dahulu. Apabila kualitas DOC tidak bagus, maka kemungkinan besar kedepannya akan mengalami permasalahan pada perkembangan ayam. Kejadian yang seperti ini akan menyebabkan biaya perawatan akan menjadi semakin banyak. Kualitas DOC yang tidak bagus dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu karena indukan ayam yang tidak sehat, telur muda yang belum waktunya menetas dan bisa juga karena terlalu lama di dalam kendaraan. Oleh karena itu, sebelum penurunan DOC hendaknya peternak melakukan pengecekan terlebih dahulu. Sayangnya banyak peternak yang tidak melakukan pengecekan terhadap kualitas DOC sebelum penurunannya.

2. Penyakit

Ayam *broiler* merupakan ayam yang rapuh, mudah terkena stress sehingga mengakibatkan mudah terkena penyakit. Sumber penyakit yang menyerang ayam antara lain disebabkan oleh virus, bakteri, parasite luar/dalam, faktor lingkungan dan cuaca, serta kekurangan salah satu unsure nutrisi ayam. (Tamalluddin, 2014). Selain itu, penyakit juga dapat bersumber dari kualitas DOC. Berdasarkan hasil wawancara dengan peternak-peternak, beberapa penyakit yang sering menyerang ayam sehingga menyebabkan kematian selama pemeliharaan, antara lain adalah

CDR (*Chronic Respiratory Disease*), gumboro atau *infectious bursal disease* (IBD), dan juga stress.

Penyakit CDR adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Selain itu, penyakit CDR juga disebabkan faktor litter terlalu kering, berdebu dan lembab, kadar amoniak dalam kandang tinggi, ventilasi tidak bagus. Pada umumnya penyakit seperti ini menyerang ke saluran pernapasan yang menyebabkan ayam sesak napas. Penyakit gumboro awalnya ditemukan pada masa ketika sedang maraknya usaha peternakan ayam broiler, yaitu pada tahun 1980-an. Gejala jenis penyakit ini, ditandai dengan ayam yang sebelumnya rakus makan dan minum, mendadak tidak mau makan dan minum. Selain itu, bulu ayam terlihat lusuh dan kotor. Penyakit jenis ini tidak banyak menyebabkan angka kematian ayam. Akan tetapi morbiditasnya bisa saja mencapai 100%. (Rasyaf, 2004). Tamalluddin berpendapat bahwa ayam broiler sangat mudah terkena stress. Gejala-gejala ayam yang terkena stress ialah, ayam yang terlihat lemas tidak bergerak. Ayam mengalami stress disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya tempat yang luas sehingga ayam berdesak-desakan dan oksigen ayam berkurang, faktor cuaca, dan faktor perawatan yang kurang bagus.

3. Dampak Terhadap Masyarakat

Usaha peternakan ayam *broiler* adalah usaha yang memelihara makhluk hidup. Sudah sewajarnya jika usaha peternakan ayam *broiler* memiliki dampak terhadap masyarakat sekitar. Sebagai makhluk hidup, ayam juga mengeluarkan kotoran selayaknya makhluk hidup lainnya, sehingga akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan lalat ke pemukiman warga sekitar. Hal yang seperti ini sudah pasti

sangat mengganggu warga sekitar. Jika tidak ada tindakan lanjut dari peternak, untuk mengatasi bau dan lalat tersebut, tentu akan mengundang amarah warga sekitar dan kejadian yang tak diinginkan pun bisa terjadi. Seperti unjuk rasa warga. Selain permasalahan bau dan lalat, warga menyorot jalan umum yang rusak karena banyaknya kendaraan yang digunakan oleh perusahaan mitra untuk kepentingan selama proses pengelolaan ayam.

4. Keadaan Kandang

Untuk mendirikan kandang biasanya didirikan agak jauh dari pemukiman warga. Dengan jarak yang tidak dekat dengan pemukiman ini menyebabkan kurangnya keamanan kandang dan juga rentan nya mengalami pencurian pada saat ayam sudah dewasa. Selain itu satwa liar di sekitar hutan juga menjadi salah satu ancaman bagi peternak yang memiliki kandang di sekitar hutan.

5. *Force major*

“*Force major* yaitu hambatan yang di luar kuasa manusia, seperti bencana alam, dan bukan akibat kelalaian manusia”. (Tamalluddin, 2014, hlm. 108). Akibat dari *force major* sudah pasti akan menghambat berjalannya usaha peternakan. Seperti kandang rusak, dan jika masih ada ayam yang tersisa maka harus segera dijual. Dengan catatan, kondisi ayam yang akan dijual masih layak untuk dikonsumsi.

3) Solusi Hambatan Usaha Peternakan Ayam *Broiler*

Untuk mengatasi segala permasalahan yang akan terjadi selama pengelolaan ayam *broiler*, maka diperlukan perencanaan yang terorganisir dengan baik. Oleh sebab itu, baik peternak maupun PPL (Petugas Penyuluh Lapangan)

harus berbagi informasi mengenai perkembangan ayam *broiler*. Untuk menyelesaikan hambatan yang mengganggu kelancaran usaha peternakan ayam *broiler*, maka diperlukan tindakan dari kedua belah pihak. Namun, tentu saja tidak semua permasalahan yang ada pada usaha peternakan ini harus ditanggung kedua belah pihak. Karena konsep dari kemitraan ini adalah peternak menyediakan kandang sedangkan perusahaan menyediakan sapronak (DOC). Jadi, jika terjadi permasalahan mengenai kandang ayam, maka yang sepenuhnya bertanggung jawab adalah peternak atau pemilik kandang. Apabila terjadi permasalahan terhadap sapronak (DOC), maka pihak perusahaan lah yang akan bertanggung jawab. Akan tetapi, jika terjadi permasalahan di saat proses pengelolaan ayam, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab bersama antar kedua belah pihak. Oleh karena itu, komunikasi mengenai perkembangan ayam antara kedua belah pihak harus terjalin dengan baik dan terbuka satu sama lain.

Perusahaan bertanggung jawab atas persediaan DOC yang akan datang dan diserahkan kepada peternak. Apabila ketika penerimaan, banyak DOC yang mati dengan jumlah yang tidak wajar, maka peternak dapat mengajukan *claim* terhadap perusahaan mitra, dan perusahaan mitra akan melakukan komplain terhadap perusahaan penetas telur. Namun, jika kematian tak wajar muncul diatas satu minggu atau ayam terkena penyakit, maka pihak perusahaan akan membantu dengan memberi pengobatan, vaksinasi, memberikan vitamin, pendampingan hingga kondisi ayam membaik. Jika kondisi tidak mengalami perubahan maka akan dilakukan pemanenan dini. Keputusan seperti ini dilakukan untuk menghindari angka kerugian yang tinggi.

Untuk menghindari ayam stress, maka peternak dapat memperbaiki manajemen pemeliharaan sesuai arahan dari (Petugas Penyuluh Lapangan) PPL perusahaan. Ayam banyak mengalami stress, saat ruang untuk ayam sangatlah sempit sehingga ayam berdesak-desakan dan juga selama proses pemanenan. Oleh karena itu, pada saat proses pemanenan berlangsung, dilakukan dengan cara tidak kasar. Dampak terhadap masyarakat akan muncul pasca panen, antara lain bau yang tidak sedap serta lalat yang menyebar ke pemukiman warga. Pada umumnya hambatan yang seperti ini terjadi pada kandang dengan model panggung. Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan melakukan pengobatan dan sterilisasi kandang agar bau dan lalat berkurang. Serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar dengan memberikan sebagian hasil pemeliharaan ayam kepada masyarakat. Dengan adanya tindakan tersebut, maka masyarakat sekitar juga ikut merasakan hasil peternakan ayam.

Keamanan kandang sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab peternak. Agar terhindar dari pencurian yang marak terjadi, maka peternak harus memberikan pengawasan yang lebih terhadap kandang, misalnya menempati kandang selama kandang beroperasi. *Force major* adalah kejadian di luar kemampuan manusia. Apabila terjadi, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab peternak. Meskipun begitu, perusahaan juga ikut membantu dengan memberikan tawaran pinjaman kepada peternak untuk merenovasi kandang. Peternak mendapatkan keuntungan apabila melakukan pinjaman terhadap mitra. Karena peternak tidak dibebani bunga dan peternak dapat mengangsur pembayaran dengan memotong hasil keuntungan tiap pemanenan.

4) Bagi Hasil Kemitraan

Konsep kemitraan yang diterapkan antara peternak dengan perusahaan mitra adalah peternak menyediakan kandang dan operasional produksi ayam seperti biaya listrik, biaya sekam, kayu bakar, air dan upah tenaga kerja. Sedangkan perusahaan mitra menyediakan sapronak berupa DOC, pakan, OVK dan pemasaran produk. Sapronak berupa DOC, pakan, dan OVK dicatat sebagai hutang peternak terhadap perusahaan mitra. Sehingga pendapatan peternak dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{array}{c} \text{Total hasil panen – total harga sapronak} \\ = \\ \text{Keuntungan Peternak} \end{array}$$

Metode bagi hasil kemitraan antara peternak dan perusahaan mitra adalah dengan menerapkan harga kontrak yang telah disepakati diawal kerja sama mereka. Perusahaan mitra mengambil keuntungan dari penjualan sapronak terhadap peternak serta selisih harga pasar dengan harga kontrak. Sedangkan peternak mendapat keuntungan berupa pinjaman modal sapronak serta pendapatan hasil ternak. Sehingga kemitraan tersebut saling tolong menolong dan saling menguntungkan satu sama lain. Harga yang ditetapkan oleh perusahaan meliputi harga sapronak yang mencakup harga DOC, harga pakan, harga OVK dan kontrak harga jual ayam yang hidup bervariasi menurut bobot ayam.

Berikut harga ayam hidup sesuai dengan bobot ayam:

Tabel 4.5**Harga Kontrak**

No	Bobot Ayam (kg)	Harga Ayam Hidup/Sehat(/kg)
1	≤ 0,79	Harga Ayam Afkir
2	0,80 – 0,89	Rp 22.730
3	0,90 – 0,99	Rp 22.507
4	1.00 – 1.09	Rp 22.246
5	1.10 – 1.19	Rp 21.996
6	1.20 – 1.29	Rp 21.554
7	1.30 – 1.39	Rp 21.118
8	1.40 – 1.49	Rp 20.786
9	1.50 – 1.59	Rp 20.559
10	1.60 – 1.69	Rp 20.435
11	1.70 – 1.79	Rp20. 303
12	1.80 – 1.89	Rp 20. 106
13	1.90 – 1.99	Rp 19.927
14	2up	Rp 19.895

Sumber: Dokumen kontrak kerja sama PT. Rukun Mitra Bersama

Fluktuasi harga pasar yang berubah-ubah tidak akan mempengaruhi kontak harga yang telah ditetapkan. Hal ini salah satu keuntungan bagi peternak dalam bermitra. Apabila harga pasar lebih rendah dari harga kontrak yang ditetapkan, maka peternak tetap menerima sesuai dengan harga kontrak. Akan tetapi, apabila harga pasar lebih tinggi daripada harga kontrak maka peternak mendapat intensif harga pasar sebesar 20-25% dari selisih harga pasar dan harga kontrak.

Pendapatan yang diterima peternak selain dari keuntungan penjualan ayam, peternak juga mendapatkan keuntungan dari penjualan karung dan intensif harga pasar. Sebagai contoh, apabila kenaikan harga pasar Rp. 2.000 /kg, maka intensif harga pasar yang diterima peternak adalah Rp. 500 /kg. hasil penerimaan bersih peternak dapat dihitung setelah hasil total penjualan dikurangi total harga sapronak, kemudian dikurangi biaya operasional kandang.

Berikut contoh perhitungan hasil peternak per periode:

Tabel 4.6

Contoh Rekapitulasi Hasil Pemanenan Populasi Ayam 4.000 Ekor

Data keuangan	
Sapronak	Total
Pembelian DOC	Rp 28.000.000,00
Pembelian pakan	Rp 73.820.200,00
Pembelian OVK	Rp 2.621.012,83
Total Pembelian Sapronak	Rp 104.801.212,83
Hasil Penjualan Ayam	Rp 109.130.254,90
Hasil produksi – biaya produksi	Rp 109.130.254,90
	Rp 104.801.212,83
	Rp 4.329.042,07
Selisih Harga Pasar 20%	Rp 2.881.199,02
LABA-RUGI BRUTO	Rp 7.210.241,09

Biaya Operasioanl Kandang	
Listrik	Rp 270.000
Sekam	Rp 560.000
Kayu Bakar	Rp 1.950.000
Tenaga Kerja	-
Total Biaya Operasional Kandang	Rp 2.780.000

Pendapatan Bersih Peternak	
Hasil Penjualan Ayam (Laba-Rugi Bruto)	Rp 7.210.200
Juamlah Biaya Operasional	Rp 2.780.000
Hasil Pendapatan Bersih	Rp 4.430.200

Dari table di atas menunjukkan bahwa bagi hasil yang diterima peternak adalah sebesar **Rp 4.430.200**, setelah pendapatan hasil pemanenan dikurangi total sapronak yang dikeluarkan dan total operasional kandang yang dikeluarkan peternak.

Perkembangan ayam yang tidak maksimal seperti banyaknya ayam yang mati dan afkir, dan bobot ayam yang tidak mencapai target, akan mengurangi pendapatan peternak. Sedangkan hal tersebut tidak mempengaruhi pembiayaan sapronak yang tetap sama. Apabila peternak mengalami kerugian, yang mana hasil yang didapat lebih rendah dari total sapronak yang harus dibayar, maka peternak tetap membayar tanggungan sapronak tersebut dengan system kredit

(tanpa bunga) dengan memotong pendapatan peternak pada periode pemeliharaan selanjutnya. Besaran angsuran yang harus dibayar peternak akan ditentukan oleh pihak perusahaan. Kondisi seperti itu, menyebabkan kerugian bagi peternak. Sedangkan bagi pihak perusahaan hanya mengalami penurunan pendapatan.

2. Analisis Konsep dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam *Broiler* dengan Sistem Kemitraan Ditinjau Dari Ekonomi Islam

a. Konsep Kemitraan Usaha Peternakan Ayam *Broiler* Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Kegiatan bisnis merupakan salah satu aktivitas dari kegiatan *muamalah*. Di dalamnya manusia saling berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam ekonomi Islam, usaha terbagi menjadi dua bagian, yaitu usaha secara perorangan dan usaha secara kerja sama. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas suatu usaha dalam bentuk kerja sama. Objek penelitian yang akan difokuskan adalah kemitraan yang dilakukan oleh peternak ayam yang beroperasi di desa Sabuhur kecamatan Jorong kabupaten Tanah Laut.

Konsep kerja sama antara peternak ayam *broiler* dengan perusahaan mitra yaitu peternak mengeluarkan modal berupa penyediaan kandang, fasilitas kandang, dan biaya operasional produksi ayam. Sedangkan perusahaan mitra mengeluarkan modal berupa biaya bibit ayam (DOC), biaya pakan selama pemeliharaan, dan biaya OVK. Biaya-biaya tersebut masuk kedalam hutang peternak. Kemudian, peternak dan perusahaan mitra menggabungkan modal tersebut untuk menjalankan usaha peternakan ayam *broiler*. Dalam ekonomi Islam, konsep kerja sama yang seperti itu dikenal dengan konsep *musyarakah*. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ

أَنَّمَا فَتْنُهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ۙ﴾

Artinya:

“Daud berkata: “sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. As-Shad ayat 24)


Musyarakah atau *syirkah* secara bahasa dalam literatur kitab fikih

memiliki dua arti yaitu:

- a. *Al-Ikhtilath* yang artinya penggabungan atau pencampuran
- b. *Al-Nashib, al-hihshah* yang berarti porsi atau bagian. (Jaih dan Hasanudin, 2017, hlm. 1)

Gambar 4.1

Konsep kemitraan usaha peternakan ayam broiler



“Pengertian *Musyarakah* atau *syirkah* adalah perkongsian atau penggabungan (modal) dari dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha yang mana dilakukan oleh semua pihak yang terlibat atau sebagian mereka serta modal bisa dari semua pihak atau sebagian dari mereka yang yang berkongsi. Sementara kerugian dan keuntungan dibagi bersama secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama”. (Mustofa, 2016, hlm. 128).

Modal dari peternak dan perusahaan mitra tidak sama. Sehingga pembagian hasil usaha (laba dan rugi) serta volume pekerjaan pada masing-masing pihak tidak sama juga. Di dalam ekonomi Islam hal tersebut dikenal dengan *Syirkah al-‘Inan*. *Syirkah al-‘Inan* merupakan salah satu dari pembagian *Syirkatul ‘uqud*. Pengertian *syirkah al-‘Inan* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana atau modal dan turut aktif dalam bekerja. Modal dari setiap pihak tidak harus sama dan serupa, begitu juga pada pembagian volume pekerjaan serta bagi hasil usaha (laba dan rugi).

Pembagian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal kerja sama. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep dari kemitraan usaha peternakan ayam *broiler* tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam prinsip ekonomi Islam, konsep kemitraan tersebut yang mana masing-masing pihak yang bermitra dapat mengeluarkan modal yang berbeda satu sama lain, serta volume pekerjaan yang berbeda antara para *syarik*. Maka konsep yang seperti itu dapat disebut sebagai *Syirkah al-'Inan*.

Akan tetapi pada konsep kerjasama tersebut, terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini dilihat dari konsep bagi hasil (*lost sharing*) yang lebih menguntungkan perusahaan mitra dan lebih membebaskan peternak mitra. Contohnya, apabila terjadi hambatan *force major* yaitu suatu hambatan yang terjadi diluar kuasa manusia, perusahaan mitra tidak ikut menanggung kerugian yang dialami peternak. Padahal biaya untuk mendirikan kandang terbilang tidak sedikit. Hal ini membuktikan bahwa bagi rugi antara kedua belah pihak masih bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, yang mana kerugian lebih dibebankan kepada peternak. Selain itu dilihat dari surat perjanjian kerjasama, dapat disimpulkan bahwa surat kerja sama tersebut lebih menguntungkan perusahaan mitra dan lebih membebaskan peternak mitra.

b. Implementasi Konsep Kemitraan Usaha Peternakan Ayam *Broiler* Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Pada kemitraan usaha peternakan ayam *broiler* tidak adanya tuntutan volume pekerjaan yang sama. Masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan awal. Perusahaan

bertanggung jawab atas pendampingan terhadap peternak selama pemeliharaan ayam, serta bertanggung jawab mengenai pemasaran hasil produksi. Sedangkan peternak bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan ayam. Namun, apabila terjadi suatu hambatan, maka kedua belah pihak saling berkontribusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Implementasi yang seperti ini sesuai dengan konsep *Syirkah al-'Inan*, yang mana volume pekerjaan kedua belah pihak tidak harus sama.

Berdasarkan pengamatan penulis, kedua belah pihak telah mengimplementasikan konsep kemitraan tersebut dengan prinsip ekonomi Islam, namun masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya unsur *gharar* pada konsep kemitraan usaha tersebut. Selain itu, pada implementasi kemitraan tersebut, peternak membeli sapronak dari perusahaan mitra dengan sistem kredit. Meskipun dengan sistem kredit, perusahaan mitra tidak membebankan bunga se persen pun pada peternak. Melainkan, kedua belah pihak telah melakukan akad jual-beli yang mana perusahaan mitra menjual sapronak kepada peternak. Akan tetapi beberapa hal dalam konsep tersebut bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Seperti konsep pembagian kerugian (*lost sharing*) antara kedua belah pihak, yang mana kerugian lebih membebankan pada peternak.

Apabila peternak mengalami kegagalan panen, sehingga hasil yang didapatkan peternak tidak mampu digunakan untuk membayar tanggungan sapronak, maka peternak dapat melunasi nya dengan cara perusahaan melakukan pemotongan hasil penjualan ayam pada periode selanjutnya. Besaran potongan

tersebut ditentukan oleh perusahaan mitra. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ

فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah ayat 275)

c. Bagi Hasil (Laba Dan Rugi) pada Kemitraan Usaha Peternakan

Ayam Broiler Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan atas tingginya modal yang dikeluarkan perusahaan mitra serta tanggung jawabnya yang besar, maka perusahaan mitra dapat mengajukan persyaratan terhadap peternak yang ingin bermitra. Imam Abu Hanifah membolehkan salah satu *syarik* untuk mengajukan persyaratan terhadap *syarik* yang lain, dengan alasan pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar. (Jaih dan Hasanudin, 2017). Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, maka persyaratan yang diajukan perusahaan mitra terhadap peternak tidak bertentangan

dengan prinsip ekonomi Islam. Sehingga sudah menjadi wajar apabila keuntungan yang didapat kedua belah pihak tidaklah sama. Bahkan keuntungan perusahaan mitra relatif lebih besar daripada keuntungan yang didapat peternak.

Perusahaan mitra mendapatkan keuntungan dari penjualan sapronak kepada peternak dan juga mendapatkan keuntungan dari selisih harga pasar dengan harga kontrak. Apabila mengalami kerugian berupa harga pasar yang lebih rendah daripada harga kontrak, maka perusahaan mitra akan menanggung kerugian tersebut. Sedangkan bagi peternak akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan karung dan daging yang telah dikurangi dengan pembelian sapronak dan apabila mengalami kerugian, maka peternak akan menanggung kerugian berupa biaya operasional kandang yang telah dikeluarkan oleh peternak. Selain itu apabila terjadi kegagalan panen, maka peternak harus membayar hutang sapronak kepada perusahaan mitra.